

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan tertulis yang dibuat oleh seorang hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, dan diucapkan dalam sidang pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang bersengketa.¹ Secara normatif hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara harus berpedoman pada pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan.² Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk masalah sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan.³

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Cv Mimbar Pustaka, 2023), hlm 12.

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 7.

³ Aden Rosadi and Muhammad Fadhil, *Kekuasaan Pengadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 96.

Maha Esa”.⁴ Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah atau keluarga, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi suami istri maupun terhadap anak mereka. Perkawinan memiliki akibat hukum, di mana dengan melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban satu sama lain.⁶ Pada prinsipnya suatu perkawinan bertujuan untuk selamanya dan memberikan kesenangan serta kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Tetapi banyak faktor yang memicu keretakan rumah tangga yang berujung terjadinya perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 126 KUH Perdata perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi di antara pasangan suami istri. Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, sering kali harta bersama yang bukti kepemilikannya tercatat atas nama suami atau istri tidak dibagi secara sukarela melalui musyawarah keluarga.⁷

Perbincangan seputar harta bersama masih dirasa tabu dimata masyarakat, rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempermasalahkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan.⁸ Berkaitan dengan bagian yang harus diterima masing-masing bekas istri dan bekas suami, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum positif, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri,

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Persindo, 2021).

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahaat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm 10.

⁷ Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *Ijtima’iyya*, Vol. 8, No. 2 (2015), hlm 79.

⁸ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm 126-127.

hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Di dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Rumusan mengenai harta bersama dapat ditemukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat ketentuan kategorial bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.⁹ Dengan demikian, penentuan apakah suatu barang atau harta termasuk ke dalam harta bersama suami istri didasarkan pada waktu diperolehnya, yaitu selama masa perkawinan berlangsung. Secara sendirinya, harta yang diperoleh tersebut dianggap sebagai harta bersama. Namun, apabila harta tersebut berasal dari warisan atau hibah yang diterima oleh salah satu pihak, maka harta itu tidak termasuk sebagai harta bersama, melainkan menjadi milik pribadi dari pihak yang menerimanya.¹⁰

Harta bersama dalam masyarakat adat di Indonesia merupakan *syirkah* atau perkongsian dan termasuk *syirkah abdan*. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan suami istri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah demi kehidupan keluarga.¹¹ Harta benda (gono-gini) merupakan akibat hukum dari perkawinan, di mana mereka memperoleh harta bersama dari usaha yang dilakukan selama perkawinan. Firman Allah Swt dalam Qur'an Surat An-Nisa Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.

¹⁰ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 273.

¹¹ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 133.

“Janganlah kamu (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹²

Ayat tersebut termuat kata *وَلَا تَتَمَنَّوْا* yang artinya “janganlah kamu iri hati”

ayat tersebut termasuk ke dalam kalimat *la nahyi* yang berarti “larangan”, maka sesuai dengan kaidah ushul fiqih *الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ* (hukum asal dalam

larangan menunjukkan keharaman).¹³ Ayat ini melarang seseorang untuk berkeinginan memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Dapat dipahami bahwa harta bersama dalam perkawinan menjadi dasar dari masing-masing pihak, baik suami maupun istri berhak mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan atau atas dasar hak-haknya, oleh karena itu mengharapkan sesuatu tanpa hak merupakan sesuatu yang kurang adil.

Harta yang diperoleh selama perkawinan, selain yang berasal dari hibah atau warisan disebut sebagai harta bersama. Hal ini menandakan bahwa kekayaan tersebut didapat dari hasil kerja atau usaha mereka selama perkawinan. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah:¹⁴

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ

عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

“Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Hafsh bin Abdullah An-Naisaburi, dia berkata: telah menceritakan kepada kami ayahku, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thahman dari Umar bin Sa’id, dari ‘Amasy, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah Radiallah ‘Anha, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya makanan terbaik yang dimakan seseorang adalah hasil dari usahanya.”

¹² Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Al-Hufaz Milenian Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2022), hlm 83.

¹³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awaliyah* (Jakarta: Perpustakaan Sa'adiya Putra, 1997), hlm 8.

¹⁴ Shuaib Ahmad, Abu Abdurrahman bin Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i Al-Mujtaba* (Beirut: Dar Al-Resala, 2018), Juz 7, hlm 167.

Hadist ini menegaskan konsep harta bersama dalam Islam, di mana harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri selama masa perkawinan dipandang sebagai hasil kerja sama keduanya. Oleh karena itu, hadist ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta serta penghargaan terhadap peran masing-masing pihak dalam kehidupan keluarga.

Kajian mengenai harta bersama suami istri belum dijumpai dalam kitab-kitab fikih dan belum dijelaskan secara tekstual dalam al-qur'an maupun hadits. Hal ini disebabkan karena topik tersebut masih berkaitan erat dengan kewajiban suami sebagai pencari nafkah, sementara peran istri lebih difokuskan menjadi ibu rumah tangga. Para ulama fikih tampaknya belum banyak menaruh perhatian terhadap masalah ini, sehingga muncul kesan bahwa peran istri hanya terbatas pada mengurus suami. Meskipun kewajiban menafkahi dibebankan kepada suami, tidak ada dalil yang melarang istri untuk turut bekerja atau mencari penghasilan. Namun demikian, istri tidak memiliki tanggung jawab finansial yang setara dengan suami.

Menurut Yahya Harahap, secara historis pembentukan harta bersama mengalami perkembangan dalam hukum adat, yang awalnya mensyaratkan keterlibatan aktif istri dalam membantu pekerjaan suami untuk diakuinya harta bersama. Jika istri tidak terlibat secara fisik dalam pencarian harta, maka hukum adat tradisional menganggap bahwa tidak terbentuk harta bersama selama perkawinan. Namun, pandangan ini kemudian banyak dikritik oleh para ahli hukum, terutama seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan emansipasi perempuan dan pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Sebagai respons terhadap kritik tersebut, terjadi perubahan dalam konsep nilai-nilai hukum, yang mencapai puncaknya pada tahun 1950 ketika pengadilan mulai mengeluarkan putusan-putusan yang tidak lagi mewajibkan keterlibatan fisik istri sebagai syarat pembentukan harta bersama.¹⁵

Konsep harta bersama ini berawal dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diterapkan dalam hukum positif

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm 107-108.

yang berlaku di Indonesia.¹⁶ Menurut hukum adat, harta perkawinan merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup suatu keluarga atau somah (*gezin atau household*).¹⁷ Subkhi Mahmasany dan pakar hukum yang lain menetapkan bahwa suatu adat dapat ditetapkan sebagai ketentuan hukum, apabila dapat diterima oleh akal sehat kejadian itu telah dan akan terus berlangsung tidak hanya sekali atau dua kali, tidak menyalahi ajaran Islam, dan adat itu berlaku sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam hukum Islam atau fiqih, adat istiadat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diterima dan dijadikan bagian dari hukum positif. Atas dasar itu semua, maka Kompilasi Hukum Islam yang secara prinsip telah diterima oleh para ulama merumuskan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 mengenai harta bersama ini.¹⁸ Dalam ushul fiqih, adat kebiasaan dikenal dengan istilah “*Urf*” yaitu tradisi yang berkembang secara berkesinambungan, yang dapat dijadikan dasar hukum, sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dipertimbangkan sebagai dasar hukum”.¹⁹

A. Hasan Bangil menganggap bahwa harta bersama dalam hukum adat dapat diterima dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu pandangan masyarakat Islam dalam memandang harta yang diperoleh suami istri dalam masa perkawinan yang didasarkan pada adat istiadat dan kebiasaan setempat bukan pada syariat Islam yaitu memisahkan antara milik suami dan istri.²⁰

Rumusan tentang harta bersama dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) yang menyebutkan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 445.

¹⁷ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, hlm. 423.

¹⁸ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, hlm 341-342.

¹⁹ Hakim, *Mabadi 'Awaliyah*, hlm. 36.

²⁰ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm, 101.

suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.²¹ Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.²² Namun demikian dalam praktik pengadilan dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama ada yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu setengah dari harta bersama untuk duda dan setengah dari harta bersama untuk janda, tetapi ada juga putusan pengadilan yang memutus pembagian harta bersama keluar dari ketentuan pasal tersebut.

Setelah terjadinya perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan timbul berbagai konsekuensi hukum salah satunya menyangkut harta bersama dalam pernikahan. Hal ini menjadi fokus penelitian penulis, yakni mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Adapun kasus posisi perkara tersebut bahwa sebelumnya Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah pasangan suami istri sah yang pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 1996, namun sejak tanggal 16 April 2020 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 748/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Selama hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dikaruniai 1 (satu) orang anak yang telah dewasa, dan juga telah diperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah dan rumah seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh meter persegi)
2. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.171,5 \text{ m}^2$ (seribu seratus tujuh puluh satu koma lima meter persegi)
3. Sebidang tanah darat (pekarangan) seluas $\pm 137 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh tujuh meter persegi)

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. hlm 112.

²² Abdurrahman, hlm 136.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama perkara Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl memutuskan pembagian harta bersama sebesar 1/3 untuk Penggugat (bekas suami) dan 2/3 untuk Tergugat (bekas istri). Hal ini terjadi karena pihak Tergugat tidak memberikan nafkah selama perkawinan dan kontribusi tergugat terhadap harta bersama lebih besar. Akibatnya Tergugat memperoleh bagian harta yang lebih besar daripada Penggugat. Dalam hal ini majelis hakim memutuskan perkara harta bersama keluar dari ketentuan yang ada dikarenakan terdapat faktor-faktor lain yang menurut pandangan majelis hakim akan lebih adil apabila diputuskan demikian. Oleh karena itu, penulis hendak meneliti perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kendal tersebut dengan judul **“PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 298/PDT.G/2022/PA.KDL TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ antara Penggugat dan Tergugat. Namun dalam Putusan perkara Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl, hakim memutuskan bagian lebih besar kepada Penggugat. Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan permasalahan tersebut di antaranya:

1. Bagaimana duduk perkara pada Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama?
2. Bagaimana aspek materiil dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama?
3. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara pada Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama?
2. Untuk mengetahui aspek materiil dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama?
3. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, serta setidaknya dapat dimanfaatkan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan manfaat khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan harta bersama.
 - b. Membantu memahami bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam pembagian harta bersama.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi para akademisi untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang harta bersama.
2. Manfaat praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atau jalan keluar yang tepat bagi pemegang kebijakan dalam menghadapi permasalahan hukum keluarga Islam yang berkembang di masyarakat, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariat Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi agar masyarakat mengetahui tentang bentuk upaya hakim dalam menegakkan keadilan di dalam putusannya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memahami secara mendalam topik yang dibahas, baik sebagai perbandingan dengan penelitian lain maupun sebagai referensi dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maulvi Muhammad Ikhwan yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA. Dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2026/PTA Smg)” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pembagian harta bersama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan teori keadilan dan *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta bersama seharusnya memperhatikan fakta hukum yang ada pada kedua belah pihak (suami dan istri), dan dalam pembagiannya tidak harus berpedoman kepada aturan yang ada namun harus mengedepankan kemaslahatan dan rasa keadilan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis putusan terkait harta bersama, namun terdapat perbedaan karena penelitian tersebut fokus pada tinjauan *maqashid syariah* dan teori keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sedangkan penelitian penulis fokus pada pembagian harta bersama ditinjau dari kompilasi hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama.

2. Skripsi yang ditulis Akhmad Abdussalam yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan agama Bantul Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi

²³ Maulvi Muhammad Ikhwan, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA. Dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2026/PTA Smg*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020

Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA. Btl)” Fakultas Ilmu agam Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2024.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, serta pandangan hukum Islam mengenai harta bersama pasca perceraian. Hasil penelitian ini yaitu, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menolak karena kecacatan formil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah bercerai.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis putusan terkait harta bersama, namun terdapat perbedaan karena penelitian tersebut fokus pada analisis putusan harta bersama pasca perceraian yang ditolak oleh majelis hakim, namun penelitian penulis fokus pada pembagian harta bersama ditinjau dari kompilasi hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dikabulkan oleh hakim.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hafiza Putri Aulia yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG)” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus posisi dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG, mengkaji penerapan hukum oleh hakim, serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta secara rata dalam Pasal 97 KHI tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena ada unsur ‘illat yang mengubahnya, yaitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama mereka pisah rumah, dan diketahui istri telah membeli sebuah rumah yang dicicil dari tahun 2014 hingga 2016.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis putusan terkait harta bersama, namun terdapat

²⁴ Akhmad Abdussalam, *Analisis Putusan Pengadilan agama Bantul Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA. Btl)* Skripsi Fakultas Ilmu agam Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2024.

²⁵ Hafiza Putri Aulia, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2023.

perbedaan karena penelitian tersebut fokus pada penyelesaian sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama Tinggi, sedangkan penelitian penulis fokus pada pembagian harta bersama ditinjau dari kompilasi hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal.

4. Skripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayatul Rahman yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (analisis Terhadap Putusan Perkara No: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)” Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2019.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pelaksanaan pembagian harta bersama, di mana tidak semua putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dipatuhi oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat, meskipun putusan tersebut telah ditetapkan bahwa harta bersama dibagi dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan telah bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Penggugat dan tergugat kerap kali tidak sepenuhnya melaksanakan isi putusan tersebut. Padahal pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara musyawarah, namun pada kenyataannya pelaksanaannya tersebut tidak didasari oleh itikad baik dari para pihak.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal analisis putusan tentang sengketa harta bersama, namun terdapat perbedaan karena penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian sedangkan penelitian penulis fokus pada pembagian harta bersama ditinjau dari kompilasi Hukum Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Irfan Fakhri Hibatullah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut *Maqashid Syariah*” Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

²⁶ Taufik Hidayatul Rahman, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (analisis Terhadap Putusan Perkara No: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2019.

Tahun 2024.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab minimnya calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama melalui perjanjian dalam UU No. 1 tahun 1974 & KHI ditinjau menurut *maqashid syariah*. Hasil penelitian ini yaitu, faktor penyebab minimnya pembuatan perjanjian perkawinan diantaranya karena kurangnya pengetahuan tentang perjanjian perkawinan, dianggap tidak etis dilakukan, pengaturan hukum yang belum jelas, sibuk mengurus pernikahan, dan menganut adat ketimuran.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal sengketa harta bersama, namun terdapat perbedaan karena penelitian tersebut fokus pada perlindungan hukum terhadap harta bersama melalui perjanjian perkawinan sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pembagian harta bersama yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Pengarang, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Maulvi Muhammad Ikhwan, 2020, Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor	Putusan Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada tinjauan maqashid syariah dan teori keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sedangkan fokus penelitian penulis pada pembagian harta bersama melalui pertimbangan pada putusan

²⁷ Irfan Fakhri Hibatullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU No. 1 tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah*. Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Tahun 2024

	1708/Pdt.G/2014/PA. Dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2026/PTA Smg).		hakim ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
2.	Skripsi oleh Akhmad Abdussalam, 2024, Analisis Putusan Pengadilan agama Bantul Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA. Btl)	Putusan Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada analisis putusan harta bersama pasca perceraian, namun penelitian penulis fokus pada pembagian harta bersama berdasarkan kompilasi Hukum Islam.
3.	Hafiza Putri Aulia, 2023, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.B DG)	Putusan Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada penyelesaian sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama Tinggi, sedangkan fokus penelitian penulis pada pembagian harta bersama ditinjau dari kompilasi hukum Islam.
4.	Taufik Hidayatul Rahman, 2019, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian (Analisis	Putusan Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian sedangkan penelitian penulis fokus pada

	Terhadap Putusan Perkara No: 0025/Pdt.G/2017/PA.P br)		pembagian harta bersama ditinjau dari kompilasi Hukum Islam
5.	Irfan Fakhri Hibatullah, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah	Sengketa Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan hukum terhadap harta bersama melalui perjanjian perkawinan sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pembagian harta bersama yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model yang menjelaskan bagaimana teori berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir berisi teori atau dalil dan konsep yang menjadi landasan dalam penelitian.²⁸

Kerangka berpikir penelitian ini lebih menitikberatkan pada isi putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan distributif dan teori *maqashid syariah (hifz mal)*.

1. Teori keadilan distributif. Keadilan pada dasarnya memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak seseorang. Yang menjadi hak setiap orang adalah dihargai dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, setara

²⁸ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kualitatif," *Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023), hlm. 161.

derajatnya, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya.²⁹ Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif (*justisia commutativa*) dan keadilan distributif (*justisia distributiva*). Keadilan komutatif yaitu keadilan yang menyamakan prestasi dan kontra prestasi dan bersifat mutlak karena menekankan pada kesetaraan dengan memberikan bagian yang sama kepada setiap orang. Sementara itu, keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan hak atau bagian kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan kontribusinya. Keadilan ini bersifat proporsional karena menuntut setiap orang mendapatkan apa yang menjadi hak atau bagiannya yang seharusnya diterima.³⁰

Konsep keadilan memiliki peran penting dalam melaksanakan peradilan. Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Sebagai benteng terakhir bagi mereka yang mencari keadilan, putusan hakim dianggap sebagai wujud keadilan yang diberikan setelah melalui proses persidangan. Oleh karena itu, teori keadilan menjadi dasar utama, khususnya dalam menelaah aspek filosofis dan sosiologis yang berkaitan dengan kontribusi dari setiap pihak, baik mantan suami maupun mantan istri, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta dampaknya dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.

Asas keadilan distributif dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan secara proporsional pembagian harta bersama, dengan memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami istri serta kontribusi mereka terhadap harta bersama. Pembagian harta yang lebih besar untuk istri didasarkan pada fakta hukum bahwa suami tidak

²⁹ M Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Studi Mukaddimah* 19, no. 1 (2019), hlm. 43.

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009), hlm. 365.

memberikan nafkah kepada istri, sementara harta bersama sebagian besar diperoleh dari hasil kerja atau kontribusi istri yang lebih besar.

2. Teori *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid al syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad*. Menurut ibn al-Munzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada suatu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang jadi tumpuan). Di samping itu, kata ini juga bermakna *al-adl* (keadilan) dan *al-kasr fi ayy wahjin kana* (memecahkan masalah dengan cara apa pun). Berdasarkan makna-makna tersebut dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd* digunakan untuk pencarian jalan yang lurus dan digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih dan tidak juga terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah.³¹

Kata syariah secara bahasa berarti *al-din* (agama) atau jalan menuju sumber mata air dapat diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan. secara Terminologi yaitu aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan.³² *Maqashid Syariah* dalam ilmu ushul fiqh bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan hukum tercapai dalam pensyariaan.³³ Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁴

Dalam teori *maqashid al-syariah*, Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama dari penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahat) bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini terbagi ke dalam tiga kategori, yakni *darariyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan

³¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenamedia Gorup, 2019), hlm 6.

³² Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 8.

³³ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 333.

³⁴ Mardani, hlm 337.

tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap). Pada tingkat *daruriyyat*, terdapat lima unsur utama yang wajib dilindungi dalam setiap ketetapan hukum, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).³⁵ Kelima unsur ini merupakan pilar utama *maqasid al-syari'ah* yang menjadi tolak ukur sah dan tujuannya suatu kebijakan hukum dalam Islam.

Dalam praktik hukum di Indonesia, nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-mal*, dapat ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan agama, terutama dalam perkara pembagian harta bersama pasca perceraian. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Kdl, di mana hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama tidak dilakukan secara setengah-setengah, melainkan diberikan lebih besar kepada pihak tergugat (mantan istri). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa selama pernikahan, pihak tergugat lebih dominan dalam memberikan kontribusi ekonomi, sementara pihak penggugat (mantan suami) tidak memberikan nafkah secara layak.

Pendekatan ini mencerminkan penerapan *maqasid al-syari'ah* secara kontekstual, di mana perlindungan terhadap hak kepemilikan harta juga mempertimbangkan asas keadilan dan maslahat. Serta dapat menjadi dasar filosofis dan normatif dalam menganalisis dan mengevaluasi putusan hakim yang mempertimbangkan faktor kontribusi dalam pembagian harta bersama. Pendekatan ini memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum agar lebih kontekstual, responsif terhadap keadilan, dan tidak kaku dalam menerapkan norma hukum yang bersifat tekstual semata.

Putusan terkait pembagian harta bersama ini merupakan implementasi dari *maqashid syariah* dalam melindungi harta (*hifzh al-mal*). Jika majelis hakim tidak memberikan keputusan yang adil, hal tersebut dapat membahayakan keberadaan harta bersama dan berpotensi menimbulkan

³⁵ Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqotu Fi Ushuli AlSyari'ah* (Kairo: Dar El-Hadith, 2006), Juz 1, Jilid 2, hlm 265-267.

masalah baru yaitu munculnya konflik dari para pihak yang terlibat. Putusan hakim dalam hal ini mencerminkan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah”³⁶

Hakim, sebagai representasi pemerintah (imam), mengarahkan kebijakannya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak. Keputusan untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada Tergugat mencerminkan prinsip *masalahah*, di mana dalam situasi tertentu, keadilan tidak dapat dicapai hanya dengan pembagian yang setara, melainkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing pihak.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan *shahih* datanya dengan memperhatikan konteksnya.³⁷ Metode analisis isi digunakan untuk menelaah menafsirkan berbagai dokumen, termasuk putusan pengadilan dengan cara sistematis dan objektif. Dalam hal ini yaitu analisis terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama. Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁶ Hakim, *Mabadi 'Awaliyah*, hlm 39.

³⁷ Beni Ahmad Saebani dan Affifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), hlm 165.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (dokumen hukum, putusan hakim). Data yang akan digunakan oleh penulis yaitu berupa data primer yaitu putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data yang digunakan penulis antara lain berupa Peraturan Perundang-Undangan, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berkaitan dengan topik utama yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena yang diangkat untuk diteliti secara mendalam.³⁸ Jenis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari sisi makna bukan sisi kuantitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang akan menjadi objek penelitian. Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sifat data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Adapun bahan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan

³⁸ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm 10.

Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl yang merupakan dokumen resmi karena datanya berbentuk teks tertulis dan formal.

b. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel yang relevan dari sumber internet yang berkaitan dengan topik yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai kategori yang tepat untuk memudahkan penyusunan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sering mengacu pada model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal dengan metode analisis data interaktif. Proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.³⁹

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan penelitian pada objek atau sumber data penelitian. Dengan cara ini, data yang telah dipilih akan memberikan pemahaman yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, serta mempermudah pencarian data jika diperlukan.⁴⁰ Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, penyaringan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl, untuk menentukan fokus penelitian.

b. Penyajian data

Tahap berikutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data adalah melalui teks yang bersifat naratif.⁴¹ Dalam tahap penyajian data, hasil

³⁹ Saleh, hlm 92.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Bandung: Cv Alfabeta, 2020), hlm 134–35.

⁴¹ Sugiyono, hlm 137.

reduksi tersebut diorganisasikan dalam bentuk uraian sistematis, yang menggambarkan hubungan antara fakta hukum, norma KHI, dan pertimbangan yuridis hakim.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu hasil dari pertanyaan fokus penelitian dan berdasarkan hasil analisis data. Dengan demikian tahap ini dapat menjawab rumusan masalah penelitian terkait analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama ditinjau dari kompilasi hukum Islam.

